



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 45/Pid.B/2018/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ILMI alias MIMI Bin JAMHARI**
Tempat lahir : Mantaas (Kab. HST)
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 2 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mantaas Rt.06/02 Kec.Labuan Amas Utara Kab.Hulu
Sungai Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD Kelas 5 (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 18 Januari 2018;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 08 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan 25 Juni 2018;

Hal 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Brbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan berkehendak menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 28 Maret 2018 Nomor : 45/Pid.B/2018/PN.Brb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 28 Maret 2018 Nomor : 45/Pid.B/2018/PN.Brb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai, No. Reg Perk : PDM-61/Q.3.15/Epp.2/04/2018, yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ILMI Alias MIMI Bin JAMHARI**, bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILMI Alias MIMI Bin JAMHARI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih;
 - 1 (satu) bilah kayu bambu penanjak panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Dikembalikan kepada saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI.

Hal 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 pada pokoknya terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman beserta alasannya.

Menimbang, terhadap permohonan, Penuntut Umum dalam repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan terdakwa pada dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ILMI Alias MIMI Bin JAMHARI** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 di halaman rumah saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI tepatnya di Desa Rantau Bujur Rt.03 Rw.02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu** yaitu 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. ISUR (DPO) penduduk Tamiyang Layang, Kalimantan Tengah yang mana pada saat itu Sdr. ISUR (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) buah perahu /

Hal 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelotok (ces) dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. ISUR (DPO) juga mengatakan kepada terdakwa jika 1 (satu) buah perahu / kelotok (ces) yang dimaksud tersebut sudah ada agar terdakwa mengantarkan perahu / kelotok (ces) tersebut ke daerah Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian terdakwa pun mengiyakan dan menyetujui tawaran dari Sdr. ISUR (DPO) untuk mencari 1 (satu) buah perahu / kelotok (ces) tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 03.00 wita atau pada malam hari di Desa Rantau Bujur Rt.03 Rw.02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah bagian samping saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI, terdakwa melihat 1 (satu) buah perahu / kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih milik saksi korban yang sebelumnya ditambatkan / diikat di tiang rumah saksi korban, melihat situasi yang sedang sepi lalu terdakwa memasuki halaman atau pekarangan rumah untuk mengambil 1 (satu) buah perahu / kelotok (ces) tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui jembatan di depan rumah saksi korban menuju pekarangan sebelah kanan tempat terikatnya perahu / kelotok (ces) tersebut, kemudian terdakwa melapaskan ikatan dengan cara terdakwa melepas tali ikatan yang dikaitkan dikayu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah tali dilepas lalu terdakwa membawa perahu / kelotok (ces) dengan menggunakan penanjak yang terbuat dari kayu sepanjang 4 (empat) meter yang mana penanjak tersebut berada di atas perahu / kelotok (ces) tersebut, namun ketika terdakwa berhasil membawa perahu / kelotok (ces) kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer dan melewati padang rumput susupan laki penanjak yang terbuat dari kayu yang dipakai terdakwa untuk membawa kelotok (ces) tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian sehingga terdakwa memutuskan untuk bersembunyi di balik rumput susupan laki yang tebal.

- Bahwa sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa yang sedang bersembunyi didalam rumput susupan yang tebal diketahui oleh saksi ROSADI Alias SADI Bin JUNI dan saksi MUHAMMAD Alias AMAT Bin MUKRAN dan warga masyarakat membawa terdakwa dan

Hal 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu / kelotok (ces) dibawa ke rumah saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa dijemput oleh Saksi SANUSI PANI Bin H. SYARKANI (Anggota Polsek Labuan Amas Utara) bersama Anggota Polsek Labuan Amas Utara lainnya untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Labuan Amas Utara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ILMI Alias MIMI Bin JAMHARI mengambil 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih, tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ILMI Alias MIMI Bin JAMHARI pihak saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **ARBAIN alias BAIN Bin JAFRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian barang milik saksi berupa 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Rantau Bujur Rt.03/02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah milik saksi;
 - Bahwa barang saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih;

Hal 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 00.00 wita di Desa Rantau Bujur Rt.03/02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah saksi, yang mana pada saat itu saksi ada menambatkan / mengikat 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih milik saksi lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk tidur. Setelah itu sekitar pukul 06.30 saksi bangun dan akan memakai perahu kelotok (ces) akan tetapi perahu kelotok (ces) milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi mencari perahu kelotok (ces) milik saksi disekitar rumah milik saksi lalu saksi memberitahukan dan meminta bantuan kepada keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencari perahu kelotok (ces) milik saksi tersebut, sekitar pukul 21.00 wita ada masyarakat yaitu saksi ROSADI Alias SADI Bin JUNI dan saksi MUHAMMAD Alias AMAT Bin MUKRAN menemukan perahu kelotok (ces) milik saksi yang mana pada saat itu dipakai oleh terdakwa lalu sekitar pukul 09.00 wita saksi ROSADI Alias SADI Bin JUNI menghubungi saksi dan mengatakan bahwa perahu kelotok (ces) milik saksi sudah ditemukan di daerah tabat lalu saksi bersama dengan warga menjemput terdakwa dan perahu kelotok (ces) untuk dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil perahu kelotok (ces) milik saksi, tetapi pada saat terdakwa diamankan saksi baru mengetahuinya dan pada saat itu juga terdakwa mengakui telah mengambil perahu kelotok (ces) milik saksi hanya sendiri saja dan tanpa menggunakan alat melainkan hanya menggunakan kedua tangannya saja;
- Bahwa cara terdakwa mengambil perahu kelotok (ces) milik saksi yaitu terdakwa melepas tali ikatan yang dikaitkan di kayu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu tali dilepas selanjutnya terdakwa membawa perahu kelotok (ces) tersebut dengan penanjak yang terbuat dari kayu bambu sepanjang 4 (empat) meter yang pada saat itu ada di atas perahu kelotok (ces) milik saksi;

Hal 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanda / batas pagar antara rumah saksi dengan tetangga yaitu di kanan dan di kiri ada pohon ketapang, didepan ada pagar kandang itik sebagai batas tanah;
- Bahwa jarak antara terdakwa mengambil perahu kelotok (ces) dengan terdakwa ditemukan sekitar 3 (tiga) kilometer tepatnya di rawa-rawa yang ada susupan laki di daerah Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Rantau Bujur Rt.03/02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil perahu kelotok (ces) tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila perahu kelotok tersebut (ces) tersebut tidak ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD alias AMAT Bin MUKRAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Rantau Bujur Rt.03/02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI dan barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 wita saksi dihubungi saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI yang mengatakan bahwa saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI kehilangan 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih yang posisinya ditambatkan / diikat di halaman rumah saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;

Hal 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan warga lainnya diantaranya saksi ROSADI Alias SADI Bin JUNI mencari perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI, sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama dengan saksi ROSADI Alias SADI Bin JUNI menemukan terdakwa dan perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI yang mana perahu kelotok (ces) tersebut dipakai terdakwa lalu saksi menyuruh saksi ROSADI Alias SADI Bin JUNI untuk menghubungi saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JUNI yang memberitahukan bahwa perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI sudah ditemukan di rawa-rawa Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu saksi bersama dengan warga yang lain membawa terdakwa dan barang bukti ke rumah saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI, tetapi pada saat terdakwa ditemukan saksi baru mengetahuinya dan pada saat itu juga terdakwa mengakui telah mengambil perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI hanya sendiri saja dan tanpa menggunakan alat melainkan hanya menggunakan kedua tangannya saja;
- Bahwa cara terdakwa mengambil perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI yaitu terdakwa melepas tali ikatan yang dikaitkan di kayu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu tali dilepas selanjutnya terdakwa membawa perahu kelotok (ces) tersebut dengan penanjak yang terbuat dari kayu bambu sepanjang 4 (empat) meter yang pada saat itu ada di atas perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;
- Bahwa saksi mengenal perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;
- Bahwa jarak antara terdakwa mengambil perahu kelotok (ces) dengan terdakwa ditemukan sekitar 3 (tiga) kilometer tepatnya di rawa-rawa yang ada susupan laki di daerah Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana kiri dan kanannya buntu;

Hal 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa terkait terdakwa penduduk mana dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa orang Mantaas;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI untuk dijual dan uang hasil penjualan nantinya akan digunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila perahu kelotok tersebut (ces) tersebut tidak ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi **SANUSI PANI Bin H.SYARKANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa yang telah mengambil barang berupa perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Rantau Bujur Rt.03/02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI, sebelumnya saksi melaksanakan tugas jaga malam di Polsek Labuan Amas Utara kemudian ada warga masyarakat yang memberitahukan bahwa mereka telah menangkap pencuri / maling lalu saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Labuan Amas Utara lainnya menuju ke tempat kejadian di Desa Rantau Bujur dan mengamankan terdakwa penduduk Desa Mantaas Rt.06/02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terdakwa pada saat itu mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 00.00 wita di Desa Rantau Bujur Rt.03/02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai

Hal 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tepatnya di halaman rumah saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI, yang mana pada saat itu saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI ada menambatkan / mengikat 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih milik saksi lalu saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI masuk ke dalam rumah untuk tidur. Setelah itu sekitar pukul 06.30 saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI bangun dan akan memakai perahu kelotok (ces) akan tetapi perahu kelotok (ces) milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI mencari perahu kelotok (ces) milik saksi disekitar rumah milik saksi lalu saksi memberitahukan dan meminta bantuan kepada keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencari perahu kelotok (ces) milik saksi tersebut, sekitar pukul 21.00 wita ada masyarakat yaitu saksi ROSADI Alias SADI Bin JUNI dan saksi MUHAMMAD Alias AMAT Bin MUKRAN menemukan perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI yang mana pada saat itu dipakai oleh terdakwa lalu sekitar pukul 09.00 wita saksi ROSADI Alias SADI Bin JUNI menghubungi saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI dan mengatakan bahwa perahu kelotok (ces) milik saksi sudah ditemukan di daerah tabat lalu saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI bersama dengan warga menjemput terdakwa dan perahu kelotok (ces) untuk dibawa ke rumah saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;

- Bahwa cara terdakwa mengambil perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI yaitu terdakwa melepas tali ikatan yang dikaitkan di kayu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu tali dilepas selanjutnya terdakwa membawa perahu kelotok (ces) tersebut dengan penanjak yang terbuat dari kayu bambu sepanjang 4 (empat) meter yang pada saat itu ada di atas perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;
- Bahwa ada tanda / batas pagar antara rumah saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI dengan tetangga yaitu di kanan dan di kiri ada pohon ketapang, didepan ada pagar kandang itik sebagai batas tanah;

Hal 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih;
- 1 (satu) bilah kayu bambu penanjak panjang kurang lebih 2 (dua) meter.

bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa **ILMI alias MIMI Bin JAMHARI** dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. ISUR (DPO) penduduk Tamiyang Layang, Kalimantan Tengah yang mana pada saat itu Sdr. ISUR (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mencarikan 1 (satu) buah perahu / kelotok (ces) dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. ISUR (DPO) juga mengatakan kepada terdakwa jika 1 (satu) buah perahu / kelotok (ces) yang dimaksud tersebut sudah ada agar terdakwa mengantarkan perahu / kelotok (ces) tersebut ke daerah Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian terdakwa pun mengiyakan dan menyetujui tawaran dari Sdr. ISUR (DPO) untuk mencarikan 1 (satu) buah perahu / kelotok (ces) tersebut;
- Bahwa Sdr. ISUR (DPO) mengatakan bahwa perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI ambil saja lalu Sdr. ISUR (DPO) mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda motor ke dekat rumah saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 03.00 wita atau pada malam hari di Desa Rantau Bujur Rt.03 Rw.02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah bagian samping saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI, terdakwa melihat 1 (satu) buah perahu / kelotok

Hal 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih milik saksi korban yang sebelumnya ditambatkan / diikat di tiang rumah saksi korban, melihat situasi yang sedang sepi lalu terdakwa memasuki halaman atau pekarangan rumah untuk mengambil 1 (satu) buah perahu / kelotok (ces) tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui jembatan di depan rumah saksi korban menuju pekarangan sebelah kanan tempat terikatnya perahu / kelotok (ces) tersebut, kemudian terdakwa melapaskan ikatan dengan cara terdakwa melepas tali ikatan yang dikaitkan dikayu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah tali dilepas lalu terdakwa membawa perahu / kelotok (ces) dengan menggunakan penanjak yang terbuat dari kayu sepanjang 4 (empat) meter yang mana penanjak tersebut berada di atas perahu / kelotok (ces) tersebut, namun ketika terdakwa berhasil membawa perahu / kelotok (ces) kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer dan melewati padang rumput susupan laki penanjak yang terbuat dari kayu yang dipakai terdakwa untuk membawa kelotok (ces) tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian sehingga terdakwa memutuskan untuk bersembunyi di balik rumput susupan laki yang tebal;

- Bahwa sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa yang sedang bersembunyi didalam rumput susupan yang tebal diketahui oleh saksi ROSADI Alias SADI Bin JUNI dan saksi MUHAMMAD Alias AMAT Bin MUKRAN dan warga masyarakat membawa terdakwa dan perahu / kelotok (ces) dibawa ke rumah saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa dijemput oleh saksi SANUSI PANI Bin H. SYARKANI (Anggota Polsek Labuan Amas Utara) bersama Anggota Polsek Labuan Amas Utara lainnya untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Labuan Amas Utara guna proses lebih lanjut;

Hal 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI untuk dijual dan uang hasil penjualan nantinya akan digunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa ILMI Alias MIMI Bin JAMHARI mengambil 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih, tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian barang milik saksi berupa 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Desa Rantau Bujur Rt.03/02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah milik saksi;
- Bahwa barang saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 00.00 wita di Desa Rantau Bujur Rt.03/02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah saksi, yang mana pada saat itu saksi ada menambatkan / mengikat 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih milik saksi lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk tidur. Setelah itu sekitar pukul 06.30 saksi bangun dan akan memakai perahu kelotok (ces) akan tetapi perahu kelotok (ces) milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi mencari perahu kelotok (ces) milik saksi disekitar rumah milik saksi lalu saksi memberitahukan dan meminta bantuan kepada keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencari perahu kelotok (ces) milik saksi

Hal 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekitar pukul 21.00 wita ada masyarakat yaitu saksi ROSADI Alias SADI Bin JUNI dan saksi MUHAMMAD Alias AMAT Bin MUKRAN menemukan perahu kelotok (ces) milik saksi yang mana pada saat itu dipakai oleh terdakwa lalu sekitar pukul 09.00 wita saksi ROSADI Alias SADI Bin JUNI menghubungi saksi dan mengatakan bahwa perahu kelotok (ces) milik saksi sudah ditemukan di daerah tabat lalu saksi bersama dengan warga menjemput terdakwa dan perahu kelotok (ces) untuk dibawa ke rumah saksi;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil perahu kelotok (ces) milik saksi, tetapi pada saat terdakwa diamankan saksi baru mengetahuinya dan pada saat itu juga terdakwa mengakui telah mengambil perahu kelotok (ces) milik saksi hanya sendiri saja dan tanpa menggunakan alat melainkan hanya menggunakan kedua tangannya saja;
- Bahwa cara terdakwa mengambil perahu kelotok (ces) milik saksi yaitu terdakwa melepas tali ikatan yang dikaitkan di kayu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu tali dilepas selanjutnya terdakwa membawa perahu kelotok (ces) tersebut dengan penanjak yang terbuat dari kayu bambu sepanjang 4 (empat) meter yang pada saat itu ada di atas perahu kelotok (ces) milik saksi;
- Bahwa ada tanda / batas pagar antara rumah saksi dengan tetangga yaitu di kanan dan di kiri ada pohon ketapang, didepan ada pagar kandang itik sebagai batas tanah;
- Bahwa jarak antara terdakwa mengambil perahu kelotok (ces) dengan terdakwa ditemukan sekitar 3 (tiga) kilometer tepatnya di rawa-rawa yang ada susupan laki di daerah Desa Tabat Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Rantau Bujur Rt.03/02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Hal 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil perahu kelotok (ces) milik saksi ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI untuk dijual dan uang hasil penjualan nantinya akan digunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa ILMI Alias MIMI Bin JAMHARI mengambil 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih, tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka akan dipertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak.

Hal 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dalam perkara ini pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa adalah **ILMI alias MIMI Bin JAMHARI**. Oleh karena itulah, manakala terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ILMI alias MIMI Bin JAMHARI** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini.

Ad.2. Unsur “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”;

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang atau benda yakni 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) ketempat lain atau kedalam kekuasaannya sedangkan yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang atau benda tersebut adalah milik orang lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan terungkap fakta hukum antara lain : bahwa terdakwa ILMI Alias MIMI Bin JAMHARI mengambil 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih, tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Hal 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa definisi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi terdakwa bertindak bahwa seolah-olah barang tersebut adalah miliknya.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan ditemukan fakta hukum barang berupa 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih dan 1 (satu) bilah kayu bambu penanjak panjang kurang lebih 2 (dua) meter bukan milik terdakwa, tetapi ia dengan sadar telah membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yaitu saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI dan terdakwa telah bertindak seolah-olah terdakwalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada waktu malam”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan telah diketahui bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih dan 1 (satu) bilah kayu bambu penanjak panjang kurang lebih 2 (dua) meter milik saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pukul 03.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Hal 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak.”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan terungkap fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 03.00 wita atau pada malam hari di Desa Rantau Bujur Rt.03 Rw.02 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di halaman rumah bagian samping saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI, terdakwa melihat 1 (satu) buah perahu / kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih milik saksi korban yang sebelumnya ditambatkan / diikat di tiang rumah saksi korban, melihat situasi yang sedang sepi lalu terdakwa memasuki halaman atau pekarangan rumah untuk mengambil 1 (satu) buah perahu / kelotok (ces) tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui jembatan di depan rumah saksi korban menuju pekarangan sebelah kanan tempat terikatnya perahu / kelotok (ces) tersebut, kemudian terdakwa melapaskan ikatan dengan cara terdakwa melepas tali ikatan yang dikaitkan dikayu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah tali dilepas lalu terdakwa membawa perahu / kelotok (ces) dengan menggunakan penanjak yang terbuat dari kayu sepanjang 4 (empat) meter yang mana penanjak tersebut berada di atas perahu / kelotok (ces) tersebut, namun ketika terdakwa berhasil membawa perahu / kelotok (ces) kurang lebih sejauh 1 (satu) kilometer dan melewati padang rumput susupan laki penanjak yang terbuat dari kayu yang dipakai terdakwa untuk membawa kelotok (ces) tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian sehingga terdakwa memutuskan untuk bersembunyi di balik rumput susupan laki yang tebal;
- Bahwa sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa yang sedang bersembunyi didalam rumput susupan yang tebal diketahui oleh saksi ROSADI Alias SADI Bin JUNI dan saksi MUHAMMAD Alias AMAT Bin MUKRAN dan warga masyarakat membawa terdakwa

Hal 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perahu / kelotok (ces) dibawa ke rumah saksi korban ARBAIN Alias BAIN Bin JAFRI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa dijemput oleh saksi SANUSI PANI Bin H. SYARKANI (Anggota Polsek Labuan Amas Utara) bersama Anggota Polsek Labuan Amas Utara lainnya untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Labuan Amas Utara guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP serta

Hal 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih;
- 1 (satu) bilah kayu bambu penanjak panjang kurang lebih 2 (dua) meter.

telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dalam persidangan, oleh karena merupakan milik korban yaitu saksi ARBAIN Bin BAIN, pihak yang dirugikan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi ARBAIN alias BAIN;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina untuk menimbulkan perasaan jera pada diri terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.
- Terdakwa telah berulang kali melakukan pengulangan terhadap tindak pidana serupa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ILMI alias MIMI Bin JAMHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu kelotok (ces) warna orange, biru dan hijau lengkap dengan mesinnya yang ada tulisan DUCATI warna merah dan putih;
 - 1 (satu) bilah kayu bambu penanjak panjang kurang lebih 2 (dua) meter;Dikembalikan kepada saksi ARBAIN alias BAIN Bin JAFRI.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Hal 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Rabu** tanggal **25 April 2018**, oleh kami **RIYONO, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ZIYAD,S.H.**, dan **ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 30 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **ZIYAD, S.H.**, dan **NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.**, dibantu oleh **RITA RAEHANA, S.Sos.,S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **JULANG DINAR ROMADLON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZIYAD, S.H.

RIYONO, S.H.,M.H.

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

Panitera

RITA RAEHANA, S.Sos.,S.H.

Hal 22 dari 20 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2018/PN.Br